

PENGAMALAN PANCASILA (ANALISIS HAKIKAT PANCASILA) BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, DAN PERSATUAN INDONESIA

Practice of Pancasila (Analysis of the Nature of Pancasila) Based on the one Almighty God, Just and Civilized Humanity, and the Unity of Indonesia

Aida Irlayani¹,
Noorliani²,
Norhalidah³,
Nurba Annisa⁴,
Rahmawati⁵,
Risna Normalasari^{6*}

1-6 Universitas Sapta Mandiri
Balangan, Indonesia

*email:
risnanormalasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research). Dalam penelitian ini disimpulkan, Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Artinya pancasila 5 merupakan satu ideologi

Kata Kunci:

Sosial Budaya, Politik,
Ekonomi, Implementasi,
Etika, Pancasila

Keywords:

Socio-Cultural, Political,
Economic, Implementation,
Ethics, Pancasila

Abstract

Pancasila as the basis of the State has an imperative and coercive nature, meaning that every Indonesian citizen must submit and obey it. Anyone who violates Pancasila as the basis of the State must be dealt with according to the law, namely the law in force in Indonesia. In other words, the implementation of Pancasila as the basis of the State is accompanied by legal sanctions. Meanwhile, the practice of Pancasila as weltanschauung, namely the implementation of Pancasila in daily life is not accompanied by legal sanctions but has a binding nature, meaning that every Indonesian human being is bound by the ideals contained therein to realize it in his or her life, as long as it does not violate the laws and regulations. invitations that are valid in Indonesia. Pancasila as the philosophy of the nation and state is related to its function as the basis of the state, which is the ideal foundation of the Indonesian nation and the Republic of Indonesia. It can also be called a national ideology or state ideology. This means that Pancasila 5 is an ideology

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai

manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Persatuan Indonesia, sila ini mengandung rasa cinta tanah air dan solidaritas. Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

Pancasila memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dengan beberapa aspek, yaitu: aspek historis, pancasila dirumuskan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. aspek kultural pancasila adalah hasil budaya bangsa yang harus diwariskan kepada generasi muda,

aspek yuridis, pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan memiliki kekuatan yang mengikat. aspek filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan nyata untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam UUD Alinea IV Tahun 1945 adalah sebagai berikut : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat dijadikan pedoman bagi bangsa untuk membangun kehidupan bermasyarakat Indonesia yang bercirikan adil dan beradab.

Pengamalan Pancasila Sila I : Ketuhanan yang Maha Esa

- a. Beribadah secara istiqomah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Menyediakan tempat ibadah di tempat yang mudah dijangkau, seperti sekolah atau kantor agar setiap orang dapat beribadah dengan khusyuk. Sehingga setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya dengan baik.

Pengamalan Pancasila, Sila 2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a. Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan
- b. Memberikan hak-hak seperti hak untuk bersikap terbuka dan jujur tanpa memaksakan aturan-aturan yang keras.
- c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Pengamalan Pancasila, Sila 3
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar untuk memupuk rasa persaudaraan dan kerjasama.

METODE PENELITIAN

Secara khusus penelitian ini adalah penelitian melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan

metode penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan di tuangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Metode penelitian yang kedua adalah dengan cara mengakses situs internet (website). Metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan isi jurnal, yaitu situs mengenai Pengamalan Pancasila (Analisis Hakikat Pancasila) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia sebagai landasan dasar atau referensi. Kegiatan penulisan jurnal ini dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori yang sebelumnya sudah ada. Pada jurnal ini, penulis juga mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan

Secara yuridis konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas ,bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara republik Indonesia dan sebagai ideologi nasional sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang kebenarannya diakui ,dan menimbulkan tekad untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia ,yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia sserta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik,di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.masyarakat bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu di usahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap

lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari lima puluh tahun . Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideology negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila .sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya ,tetapi dalam konteks implementasi tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari paktor domestic, tetapi juga dunia internasional.

Pada zaman repormasi saat ini pengelemintasian Pancasila sangat di butuhkan oleh masyarakat ,karena di dalam Pancasila terkandung nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu kini zaman globalisasi begitu cepat hak asasi manusia .neo liberalism, serta neo konsevatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia hal demikian bias meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan system nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus didasarkan pada dasar otologis manusia. Hal ini didasarkan pada keyataan objektef bahwa manusia adalah sebagai objek negara oleh karena itu kehidupan politik harus benar benar merelisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Penembangan politik negara terutama dalam prosis reformasi dewasa ini harus didasarkan pada moralitas dsebagai mana tertuang dalam sila sila Pancasila dan esensinya sehingga praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera di akhiri implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan

negara dalam bidang politik di tuangkan dalam pasal 26,27ayat [1] dan pasal 28 UUD nri tahun1945pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan ,berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan adalah manusia .manusia adalah subyek negara dan oleh karena itu politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan memegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat selain itu , sestem politik yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar dasar moral politik ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan.

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi

Didalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang sehingga lazimnya penembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas, pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat maka sestem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa .implentasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di tuangkan dalam pasal 27 ayat 2 pasal 33 dan pasal 34 pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing masing merupakan Pancasila dari sila ke 4 dan sila ke5 pancasila dan kehidupan ekonomi sosial, Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomidi Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan system perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang di luntarkan oleh mobyantu (1999) sebagaimana di kutip oleh kailan (2000;239) yaitu pengembangan ekonomi

bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh bangsa dengan kata lain pembangunan ekonomi tidak bias di pisahkan dengan nilai moral kemanusiaan.

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Sosial Dan Budaya

Dalam pandangan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya disadarkan atas system nilai yang sesuai dengan nilai nilai budaya yang di miliki oleh masyarakat atas system nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan repormasi di segala bidang dewasa ini.sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak menghirankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok ,antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik .oleh karena itu dalam perkembangan sosial budaya pada masa reformasi ini kita harus mengangkat nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai pancasila itu sendiri dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat maka system ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di tuangkan dalam pasal 27 ayat 2 pasal 33 dan pasal 34 pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masingmasing merupakan Pancasila dari sila ke 4 dan sila ke 5 pancasila kedua opokok pikiran ini adalah landasan bagi bijakan

pembangunan system ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut ,maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia di maksudkan untuk menciptakan system negara dalam bidang ekonomi Indonesia di maksudkan untuk menciptakan system perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan . salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang di lontarkan oleh mubyanto (1999),sebagaimana di kutip oleh kaelan (2000,239) yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya menejar pertumbuhan melainkan demi kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh bangsa dengan kata lain pengembangan ekonomi tidak bias dipisahkan dengan nilai moral kemanusiaan.

Pengamalan Pancasila Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Beribadah secara rutin sesuai dengan agama masing-masing tanpa mengganggu atau merendahkan keyakinan orang lain.
2. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan dengan tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain.
3. Menyediakan ruang ibadah di tempat umum, seperti di kantor atau sekolah, agar semua orang bisa menjalankan ibadahnya dengan nyaman.
4. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar, seperti pengajian, misa, atau perayaan hari besar keagamaan.

Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan orang lain tanpa melihat perbedaan agama atau kepercayaan mereka.

Pengamalan Pancasila Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti menyumbangkan pakaian atau makanan kepada mereka yang kurang mampu.

2. Menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk berbicara dan berpendapat, tanpa memandang latar belakang.
3. Menjaga sopan santun dalam berbicara dan bersikap, baik kepada orang yang lebih tua, sebaya, maupun yang lebih muda.
4. Membantu teman yang sedang kesulitan dalam pelajaran di sekolah atau pekerjaan di tempat kerja.
5. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial.

Pengamalan Pancasila Sila 3 Persatuan Indonesia

1. Menggunakan produk lokal sebagai bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri dan mendukung ekonomi bangsa.
2. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal untuk menjaga kebersihan dan keamanan bersama.
3. Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari nasional sebagai tanda cinta tanah air.
4. Menghargai perbedaan budaya dan bahasa daerah dengan cara mempelajari dan menghormati adat istiadat masyarakat lain.
5. Membangun semangat kekeluargaan dengan sesama warga negara tanpa memandang perbedaan.

Pengamalan Pancasila Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Mengutamakan musyawarah dalam keluarga saat memutuskan hal-hal penting, seperti tempat liburan atau pengeluaran bersama.
2. Aktif dalam kegiatan rapat warga atau pertemuan RT/RW di lingkungan untuk memberikan masukan yang konstruktif.

3. Menerima keputusan bersama dengan ikhlas, meskipun berbeda dengan pendapat pribadi, demi kepentingan yang lebih besar.
4. Mendengarkan pendapat teman atau rekan kerja saat berdiskusi di sekolah atau kantor, sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana.
5. Menghormati hasil pemilihan umum, seperti Pilkadaes, Pilkada, atau Pemilu, sebagai wujud penghargaan terhadap demokrasi.

Pengamalan Pancasila Sila 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Berbagi makanan dengan tetangga atau orang yang membutuhkan, terutama saat ada acara besar atau perayaan.
2. Mendukung program bantuan sosial pemerintah, seperti program sembako atau bantuan langsung tunai untuk warga miskin.
3. Memperlakukan semua orang dengan adil, baik di lingkungan kerja maupun sosial, tanpa membedakan status ekonomi atau latar belakang.
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota keluarga untuk mengembangkan diri, seperti dalam hal pendidikan.
5. Menghargai dan membeli hasil karya lokal dari pengrajin atau petani di sekitar, sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sila Pertama (Ketuhanan)

Nilai ini terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks kenegaraan, keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya enam agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sementara nilai ketakwaan bermakna kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama yang diyakininya tersebut. Hal ini sesuai amanah UUD 1945, terutama Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.”

Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi dasar negara serta ideologi politik religius, yang menyatakan bahwa setiap kelompok agama tidak memiliki alasan untuk membenturkan dasar negara nasional yang ada dengan keimanan yang diyakini. Pada buku Islam, Pancasila dan Deradikalisasi oleh Syaiful Arif dijabarkan mengenai wacana keislaman serta kebangsaan yang ditempatkan pada konteks deradikalisasi agama.

Butir Pengamalan Sila Ke-I dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003

Butir-butir sila pertama sebagai penjabar bagi Masyarakat menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2003, berikut ini adalah butir-butir pengamalan sila pertama Pancasila:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang

menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Dengan tuntunan butir-butir tersebut, masyarakat diharapkan makin mudah untuk melakukan pengamalan nilai-nilai pancasila sila pertama dimanapun mereka berada. Berikut adalah beberapa contoh praktik pengamalan nilai ketuhanan tersebut. Penerapan nilai ketuhanan di rumah:

1. Membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin, seperti, salat lima waktu atau beribadah ke gereja
2. Membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misal, saat makan, tidur
3. Membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misal, saat makan, tidur, atau bepergian

Menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya.

KESIMPULAN

Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia, Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja

yang melanggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disertai sanksisanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai weltanschauung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung didalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Artinya pancasila 5 merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang merupakn cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali.

REFERENSI

- Agustinus, MP. (2015). Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*. 15(2). 109-126.
- Annisa, (2024), *Pengamalan Pancasila Sila 1-5 Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Artikel, Fakultas Hukum
- Bakhrul Ilmy Nugraha, (2022). *Pengembangan Media Komik Pengamalan Pancasila "KOMPAS" Untuk Siswa Sekolah Dasar*, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru sekolah Dasar, Vol.1, N0.1, hal 22
- Elyah Musarovah, (2017), *Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa yang Sejahtera*, Artikel, Vol. 68, No. 52.
- Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti- Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70– 81.
- Kaelan (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Paradigma: Yogyakarta
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391-398.
- Latifah. (2024). FUNGSI MANAJEMEN PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM . *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 5568–5577.
- Ngalimun, H., Pd, M., & Kom, M. I. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia*
- MediaNurgiansah, T. H. (2021b). The Role of Citizenship Education in Building Bantul Community Political Participation in The Pandemic Covid
- Ribit Rantausari. (2021). *Implementasi Pengamalan Pancasila*, Jurnal Nirwasata, Vol.2, No.1, hal 83
- Rahayumaulida, Intan Dewi, Qotrunnada, (2022), *Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Pertahanan Dan Keamanan*, Jurnal Constitutional and Administrative Law Review ,Vol 1, No 1.
- Yusuf, Mochammad Aris. (2008). *Pengalaman Pancasila dalam Kehidupan Sehari- hari*, Depok: Arya Duta.